



PUTUSAN

Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. *Nama lengkap* : AGUS INDARTO
Alias BAGOK Bin ABD MUKIT;
2. *Tempat lahir* : Mojokerto;
3. *Umur/tanggal lahir* : 34 Tahun / 18
Oktober 1989;
4. *Jenis Kelamin* : Laki-laki;
5. *Kebangsaan* : Indonesia;
6. *Tempat tinggal* : Dusun
Sumbersari RT. 02 / RW. 01 Desa Sumberkarang
Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
7. *Agama* : Islam;
8. *Pekerjaan* : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

8. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Kholil Askohar, S.T., S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW", berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates, Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-70/MKRT0/Enz.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Summersari Ds Sumberkarang Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan Petugas Resnarkoba Polres Mojokerto serta dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat + 0,32 gram disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1



(satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat + 0,40 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah buku kecil warna hitam di dalam almari kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan CP 085746443122 di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mojokerto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Abah (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pada pukul 18.50 WIB dengan cara ranjau di Daerah Puri tepatnya di Selatan Garasi Joko Kendil sebagaimana pada saat sampai di rumah Terdakwa menimbang shabu yang tersebut dengan berat + 10,15 gram, kemudian atas perintah sdr. Abah Terdakwa dipecah menjadi 7 (tujuh) paket shabu kemasan klip yang selanjutnya atas perintah sdr. Abah pada tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa meranjau 5 (lima) paket shabu kemasan plastik dan tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa meranjau 2 (dua) paket shabu kemasan plastik di daerah jalan simpang empat tangunan dan pada tanggal 19 Agustus 2023 narkoba jenis shabu tersebut tersisa + 1 gram sebagaimana akan dijual kepada sdr. Tape (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sisanya disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti a.n. Terdakwa Agus Indarto Als Bagok Bin Abd Mukit yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Mojosari tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Endah Dwi Rahma Y selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip berat kotor 0,40 gram dan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip berat kotor 0,32 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 06524/NNF/2023 tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. mengetahui Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24129/2023/NNF dan nomor:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY



24130/2023/NNF sebagaimana pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Teknologi 5975 C dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut dengan uji pendahuluan positif narkotika dan Uji Konfirmasi positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor: 24129/2023/NNF dan nomor: 24130/2023/NNF, adalah Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dilikat dan dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Sumbersari Ds Sumberkarang Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan Petugas

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY



Resnarkoba Polres Mojokerto serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat + 0,32 gram disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat + 0,40 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah buku kecil warna hitam di dalam almari kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan CP 085746443122 di atas tempat tidur terdakwa, kemudian terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mojokerto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Abah (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 pada pukul 18.50 WIB dengan cara ranjau di Daerah Puri tepatnya di Selatan Garasi Joko Kendil sebagaimana pada saat sampai di rumah Terdakwa menimbang shabu yang tersebut dengan berat + 10,15 gram, kemudian atas perintah sdr. Abah Terdakwa dipecah menjadi 7 (tujuh) paket shabu kemasan klip yang selanjutnya atas perintah sdr. Abah pada tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa meranjau 5 (lima) paket shabu kemasan plastik dan tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa meranjau 2 (dua) paket shabu kemasan plastik di daerah jalan simpang empat tangunan dan pada tanggal 19 Agustus 2023 Narkotika jenis shabu tersebut tersisa + 1 gram sebagaimana akan dijual kepada sdr. Tape (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sisanya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti a.n. Terdakwa Agus Indarto Als Bagok Bin Abd Mukit yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Mojokerto tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Endah Dwi Rahma Y selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip berat kotor 0,40 gram dan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip berat kotor 0,32 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 06524/NNF/2023 tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY



Emawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24129/2023/NNF dan nomor: 24130/2023/NNF sebagaimana pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Teknologi 5975 C dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut dengan uji pendahuluan positif narkotika dan Uji Konfirmasi positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor: 24129/2023/NNF dan nomor: 24130/2023/NNF, adalah Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat diikat dan dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 302/PID/2024/PT SBY tanggal 18 Maret 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Januari 2024 atas nama Terdakwa Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa agus indarto alias bagok bin abd mukit, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (Delapan) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram;
 - 2) 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,40 gram;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY;
 - 4) 1 (satu) buah buku kecil warna hitam;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 0857-4644-3122;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Membaca pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Mjk Tanggal 31 Januari 2024 yang amar selengkapnnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit* tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik dengan berat 0,40 gram;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
 - 1 (satu) buah buku kecil warna hitam;
 - Nomor simcard 085746443122;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca akta permintaan banding Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Mjk jo Nomor 23/Akta.Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa *Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit* telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 31 Januari 2024. Demikian pula pada tanggal 16 Februari 2024, Penuntut Umum juga menyampaikan permohonan permintaan banding;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum. Dan pada tanggal 16 Februari 2024 permohonan banding dari Penuntut Umum diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 6 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 Februari 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Februari 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa *Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit* dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam pembelian dan tidak tahu isinya, tetapi semata-mata hanya ingin mendapatkan uang jasa untuk keperluan hidup bagi keluarganya. Terdakwa menyadari kesalahannya

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mengecek isi dari barang yang diantarkan. Untuk itu Terdakwa mohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Terdakwa/Pembanding;
2. Memberi Putusan seringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 454/Pid.Sus/2023/PN Mjk. tanggal 31 Januari 2024;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Mjk Tanggal 31 Januari 2024. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa *Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Atas putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah menguraikan pertimbangan hukumnya secara benar dan tepat. Untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara khusus karena pada pokoknya Terdakwa *Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit* sudah mengakui kesalahannya. Adapun permohonan untuk diringankan hukuman. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menolaknya karena Terdakwa *Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit* seorang *residivis* dalam perkara yang sama, yaitu dalam perkara Nomor 654/Pid.Sus/2019/PN Mjk yang sudah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Februari 2020, dimana Terdakwa *Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit* dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa *Agus Indarto Alias Bagok Bin Abd Mukit* dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Mjk Tanggal 31 Januari 2024 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman **11** dari **12** halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh H. Zaeni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H. dan H. Mohammad Lutfi S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, Sugeng Priyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. Hidayat, S.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Priyono, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 302/PID.SUS/2024/PT SBY